



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SORONG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada TuhanYang Maha kasih, atas perlindungan dan berkat-Nya yang tak terhingga sehingga penyusunan Laporan Akautabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan kabupaten Sorong tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas yang disusun dalam LAKIP ini merupakan sarana bagi Dinas kesehatan Kabupaten Sorong untuk dapat memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong selama tahun 2020. Selain itu juga LAKIP ini merupakan bahan evaluasi secara internal atas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong yang dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar, sekalipun perlu diakui bahwa masih banyak hal yang menjadi kendala dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsinya. Berbagai kendala tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pendorong dengan rasa optimisme yang tinggi untuk kemajuan di masa depan, khususnya di tahun 2020 yang sementara berjalan ini.

Lebih lanjut Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong ini lebih bermanfaat sebagai bahan penyempurnaan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah khususnya bidang kesehatan di Kabupaten Sorong pada tahun-tahun mendatang.

Aimas, 01 Maret 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sorong

dr. Ronney CH.N Kalesaran
NIP. 197112262005021001

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.2.1 Maksud	3
1.2.2 Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Sistematika Penyusunan	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Visi dan Misi.....	6
2.2 Tujuan dan Sasaran	7
2.2.1 Tujuan	7
2.2.2 Sasaran.....	8
2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	9
2.4 Perencanaan strategik	9
2.5 Penetapan/Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Pengukuran Kinerja.....	12
3.2 Analisis Kinerja	13
3.3 Permasalahan dan Solusi	25
BAB IV PENUTUP	29

4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan	8
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian	12
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas.....	13
Tabel 3.3 Capaian Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	21
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama	24
Tabel 3.5 Permasalahan dan Solusi	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataurakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk

mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bertitik tolak dari RENSTRA DINAS KESEHATAN Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DINAS KESEHATAN Tahun 2021 dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penyusunan LAKIP Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LAKIP DINAS KESEHATAN menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah DINAS KESEHATAN dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DINAS KESEHATAN. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2021 yaitu tahun Kedua RENSTRA DINAS KESEHATAN Tahun 2020.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong dimaksudkan sebagai wujud dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi selama tahun 2021.

Tujuan

Memperhatikan maksud di atas, maka diuraikan tujuan yang ingin dicapai dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai berikut:

1. Memberikan Informasi terkait Kinerja Dinas Kesehatan kabupaten Sorong Tahun 2021.
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan terhadap kinerja Dinas Kesehatan kabupaten Sorong, sehingga diharapkan dapat menjadi perbaikan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang – undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Sistematika Penyusunan

Dalam penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dimaksudkan guna mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong selama tahun 2021 dan capaian kinerja (performance result) 2021 tersebut di perbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dapat dilakukan identifikasi dan analisa permasalahan terhadap kinerja (performance gap) untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa mendatang. Melalui alur pikir tersebut maka sistematika penyajian LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- 2.1 Visi dan Misi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
- 2.4 Perencanaan stratejik
- 2.5 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Pengukuran Kinerja
- 3.2 Analisis Kinerja
- 3.3 Permasalahan dan Solusi

Bab IV Penutup

4.1. Kesimpulan

4.2 Saran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi DINAS KESEHATAN telah dirumuskan dalam RENSTRA DINAS KESEHATAN Tahun 2020 adalah :

"Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022."

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal DINAS KESEHATAN dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

- Membangun Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi Pedesaan dan Perkotaan.
- Meningkatkan SDM yang Cerdas dan Sehat serta Memiliki Daya Saing Tinggi.

- Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima

Misi 2 : Meningkatkan SDM yang Cerdas dan Sehat serta Memiliki Daya Saing Tinggi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Sorong yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong adalah Misi 2 tersebut.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sorong ingin meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat sehingga dapat memiliki daya saing dengan daerah-daerah lainnya.

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi DINAS KESEHATAN serta didasarkan pada isu-isu strategik dalam RENSTRA DINAS KESEHATAN Tahun 2020 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah DINAS KESEHATAN ada 3, yaitu:

1. Meningkatkan infrastruktur dasar, penataan kawasan pemukiman dan perekonomian.
2. Meningkatkan layanan bidang kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*

2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh DINAS KESEHATAN. dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai DINAS KESEHATAN ada 3 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kesehatan
2. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
3. Tercapainya akuntabilitas tatakelola pemerintah yang baik

Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

Visi : Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022		
Misi : Membangun Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi Pedesaan dan Perkotaan		
Tujuan	Sasaran	Indikator
Misi : Meningkatkan SDM yang Cerdas dan Sehat serta Memiliki Daya Saing Tinggi		
Tujuan	Sasaran	Indikator
1. Meningkatkan layanan bidang kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	1. Meningkatnya kualitas kesehatan	1. Presentase penurunan kasus penyakit menular dan tidak menular
		2. Angka harapan hidup
		3. Indeks Kepuasan layanan kesehatan
		4. Persentase Angka kelangsungan hidup bayi
		5. Persentase Angka

		kematian ibu melahirkan
	2. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	1. Cakupan layanan sarana kesehatan
		2. Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi
Misi : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima		
Tujuan	Sasaran	Indikator
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance	1. Tercapainya akuntabilitas tatakelola pemerintah yang baik	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD akan dicapai dengan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut berupa Kebijakan dan Program. Upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra tersebut bukan merupakan suatu hal yang mutlak (rigid) tetapi berfungsi sebagai acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya untuk memaksimalkan usaha - usaha pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD didasari asumsi - asumsi kondisi makro dan kondisi regional pada saat penyusunannya serta prediksi selama lima tahun kedepan. Karena itu seiring dengan tuntutan perubahan dan dinamika pembangunan yang ada ditengah masyarakat maka tidak tertutup kemungkinan dilaksanakannya berbagai upaya lain dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk perbaikan kebijakan, pengembangan program, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak maupun sarana semen kelembagaan.

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan DINAS KESEHATAN didalam Dokumen RPJMD selengkapnya dituangkan dalam formulir lampiran RENSTRA.

2.4 Perencanaan strategik

Rencana Kinerja merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara perencanaan strategik dengan penganggaran. Proses ini dilaksanakan setiap awal tahun anggaran

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, ketersediaan dana/anggaran serta hasil capaian kinerja yang lalu berdasarkan koridor yang telah digariskan dalam Dokumen Renstra. Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah DINAS KESEHATAN, sehingga melalui proses ini diharapkan seluruh target pencapaian sasaran dan tujuan dapat dilaksanakan sesuai agenda pembangunan yang telah disusun. Rencana Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Perencanaan kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh DINAS KESEHATAN dalam tahun 2021 selengkapnya dituangkan dalam formulir rencana kinerja.

2.5 Penetapan/Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran yang dimulai dari musrenbang, penyusunan RKPD, penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD disahkan melalui PERDA, dokumen RKT tersebut menjadi rencana kinerja yang definitif menjadi Penetapan Kinerja.

Dokumen penetapan kinerja tersebut di dibuat setelah APBD disetujui dan disahkan oleh DPRD. Ditingkat OPD dokumen penetapan kinerja di buat oleh Kepala OPD, yang berisi janji dari Kepala OPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD), ditingkat KABUPATEN dokumen penetapan kinerja dibuat oleh Bupati untuk disampaikan kepada Presiden melalui menPAN dan Reformasi Birokrasi.

Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dituangkan dokumen penetapan kinerja adalah sebanyak 3 sasaran strategik. Program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 173.428.542.251,- dan Realisasi sebesar Rp. 132.296.695.988,- atau (76%).

Perjanjian kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah DINAS KESEHATAN dalam tahun 2021 selengkapnya dituangkan dalam formulir penetapan kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur, dan pengukurannya tidak semata-mata hanya kepada masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien serta hasil program dapat dimanfaatkan.

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas.

Untuk mengukur kinerja terutama keberhasilan pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil (*outcome*) pada sasaran digunakan pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Kriteria Penilaian

INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
≥ 100	Sangat memuaskan
$85 \leq 100$	Sangat Baik
$70 \leq 85$	Baik
$55 \leq 70$	Sedang
≤ 55	Kurang Baik

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Analisis Kinerja

Misi 1 : Membangun Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi Pedesaan dan Perkotaan.

Misi 2 : Meningkatkan SDM yang Cerdas dan Sehat serta Memiliki Daya Saing Tinggi

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kesehatan

Sasaran tersebut diukur dengan 5 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas

No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Presentase penurunan kasus penyakit menular dan tidak menular		95 %	80 %	72 %	76 %	75.79%	95%
2	Angka harapan hidup		72 thn	70 thn	66 thn	66 thn	91.67%	94.29%
3	Indeks Kepuasan layanan kesehatan		80 %	80 %	75 %	73.21 %	93.75%	91.51%
4	Persentase Angka kelangsungan hidup bayi		100 %	99.51 %	99 %	98.95 %	99%	99.44%
5	Persentase Angka kematian ibu melahirkan		100 %	100 %	98 %	99.65 %	98%	99.65%

1. Penurunan kasus penyakit menular dan tidak menular



Program pencegahan dan pengendalian penyakit dalam upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, sehingga diharapkan dapat meningkatkan Kualitas Kesehatan. Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong menurunkan target terhadap pelayanan penurunan kasus penyakit menular dan tidak menular hal yang sebelumnya pada tahun 2020 kita targetkan 95% turun pada tahun 2021

menjadi 80%, hal tersebut dikarenakan terjadinya pandemic Covid-19 sejak Tahun 2020 di kabupaten Sorong yang mengakibatkan upaya penurunan kasus penyakit menular dan tidak menular hanya mencapai 75,7%, sehingga diharapkan dengan menurunkan target pada tahun 2020 akan dapat memudahkan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk dapat mencapai program dan kegiatan tersebut.

Capaian penurunan kasus penyakit menular dan tidak menular pada tahun 2021 meningkat 95% dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 75,7%. Sehingga pelayanan penurunan kasus penyakit menular dan tidak menular di kabupaten Sorong tahun 2021 naik 19.3 %.



Adapun upaya yang telah dilakukan sebagai solusi untuk pencapaian target dalam upaya Penurunan jumlah penyakit menular dan tidak menular adalah dengan melakukan tindakan preventif dan promotif antara lain:

- 1) Sosialisasi tentang hidup sehat dan mengenali gejala penyakit lebih awal serta mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan.

- 2) Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di fasilitas kesehatan terutama dokter dan analis kesehatan.
- 3) Peningkatan kapasitas pengelola program melalui pelatihan yang terstandar, workshop ataupun on job training di fasilitas yang lebih lengkap.
- 4) Pemenuhan bahan habis pakai , logistic dan obat- obatan sesuai kebutuhan masing-masing program, baik TB paru, HIV/ AIDS, malaria maupun Diabetes Mellitus dan Hipertensi.
- 5) Memberikan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat secara regular baik melalui kunjungan rumah maupun Posbindu Lansia.
- 6) Meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas kesehatan masyarakat di Puskesmas melakukan identifikasi dan pemeriksaan kesehatan melalui pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
- 7) Peningkatan pemanfaatan Prolanis bagi masyarakat yang mengidap penyakit Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi.
- 8) Meningkatkan jumlah dan akses terhadap kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Angka harapan hidup

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong hingga tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan, namun perkembangan angka harapan hidup per tahun tercatat tidak melebihi dari satu tahun dalam satu periode satu tahun. Berdasarkan data tahun 2020 angka harapan hidup di Kabupaten Sorong mencapai 66,02 tahun, artinya rata-rata penduduk Kabupaten Sorong dapat menjalani hidup selama 65 sampai dengan 66 tahun.

Target angka harapan hidup kabupaten sorong tahun 2021 pada usia 70 tahun, namun capaian yang masih pada usia 66 tahun (sesuai data BPS, 2020).

Beberapa kendala yang menjadi penghambat peningkatan angka harapan hidup, antara lain:

- 1) Masih tingginya kasus gizi pada ibu hamil yaitu ibu hamil mengalami Kekurangan Energi Kalori (KEK).
- 2) Masih tingginya kasus gizi bayi dan balita gangguan gizi (gizi buruk, gizi kurang dan stunting).
- 3) Masih tingginya kasus infeksi penyakit menular yang menyebabkan kematian termasuk



pada kelompok usia produktif akibat malaria, HIV/ AIDS dan TB Paru.

- 4) Masih kurangnya sarana prasana termasuk alat kesehatan khususnya di Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu dan Polindes) sebagai fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama.

Solusi yang dapat dilakukan sebagai upaya meningkatkan angka harapan hidup adalah antara lain:

- 1) Upaya penemuan kasus secara dini dan penanganan kasus anemia pada ibu hamil, ibu hamil KEK dan infeksi penyakit menular pada ibu hamil.
- 2) Intervensi secara cepat dan tepat kasus kekurangan gizi pada ibu hamil khususnya ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK).
- 3) Intervensi melalui pemberian PMT Pemulihan dan tata laksana kasus gizi buruk pada bayi/ balita.
- 4) Peningkatan upaya pencegahan, penemuan kasus secara dini serta penanganan dan pengobatan kasus penyakit menular secara komprehensif.
- 5) Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan.



3. Indeks Kepuasan layanan kesehatan

Kabupaten Sorong saat ini diperoleh melalui informasi dalam kotak saran di Puskesmas maupun beberapa survey yang dilaksanakan kepada masyarakat. Capaian Indeks kepuasan layanan kesehatan terlihat ada peningkatan namun masih belum memberikan rasa puas bagi seluruh masyarakat yang menggunakan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah khususnya Puskesmas. Berdasarkan target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu sebesar 80% diperoleh cakupan realisasi 73,21% dengan capaian 91.5%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 8.5 % masyarakat belum puas terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Beberapa hal yang menjadi keluhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat antara lain:

- 1) Ketepatan waktu pelayanan, dalam hal ini adalah waktu jam Pelayanan di Puskesmas dibuka dan ditutup.

- 2) Keterbatasan tenaga medis dan paramedis di Puskesmas dalam hal ini masih banyak Puskesmas tidak tersedia dokter gigi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan di Puskesmas.
- 3) Ketepatan dan kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan.
- 4) Keterbatasan sarana prasarana Puskesmas khususnya peralatan kesehatan sesuai standar.



Solusi yang harus dilakukan guna menjawab permasalahan ini adalah melalui perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menjadi perhatian dan fokus bersama terutama Puskesmas, rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong.

Berkaitan hal tersebut maka upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indeks kepuasan layanan kesehatan antara lain:



1) Upaya melalui percepatan akreditasi Puskesmas menjadi sebuah keharusan guna menjawab permasalahan ini melalui pelayanan yang terstandar.

2) Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui penenuhan tenaga kesehatan yang terstandar di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik primer maupun lanjutan.

3) Perbaikan mekanisme pelayanan sesuai prosedur, peralatan kesehatan yang sesuai standar.

4. Persentase Angka kelangsungan hidup bayi



Persentase Angka kelangsungan hidup bayi tidak lepas dari angka kematian bayi yang lahir pada tahun 2021, jumlah kelahiran hidup pada tahun 2021 berjumlah 1905 Bayi, sedangkan jumlah kematian bayi pada tahun 2021 sebanyak 20 jiwa, jika dibandingkan dengan jumlah kematian bayi pada tahun 2020 sebanyak 9 jiwa dari 1801 kelahiran hidup. Maka secara jumlah terdapat peningkatan kasus terhadap kematian bayi sebanyak 11 kasus (berdasarkan Data laporan Puskesmas kabupaten Sorong).

Upaya tindak lanjut sebagai solusi yang dapat dilakukan sebagai upaya meningkatkan angka harapan hidup bayi adalah antara lain:

- 1) Peningkatan cakupan imunisasi dasar bagi bayi melalui capaian Universal Child Immunization (UCI) di tiap kelurahan/kampung dimasing-masing wilayah kerja Puskesmas baik melalui imunisasi rutin di Posyandu/Puskesmas maupun melalui sweping imunisasi.
- 2) Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui sosialisasi dan advokasi pemeriksaan antenatal care ibu hamil (anc) secara berkualitas.
- 3) Memenuhi kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan (SDMK) terutama tenaga bidan desa/ polindes dan dokter di Puskesmas.
- 4) Memenuhi sarana dan prasana standar di Puskesmas terutama peralatan kesehatan dan ambulans guna mendukung rujukan bagi kasus komplikasi.



5. Persentase Angka kematian ibu melahirkan



Tahun 2021 di Kabupaten Sorong terjadi 7 kasus kematian ibu melahirkan dari 1908 jumlah persalinan, maka dalam hal ini dinas kesehatan Kabupaten Sorong belum dapat mencapai target terhadap Angka kematian Ibu melahirkan, secara kualitas pelayanan jika membandingkan dengan jumlah kematian ibu melahirkan antara tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan terhadap kualitas pelayanan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 jumlah kematian Ibu melahirkan 2 orang dari 1.801 kelahiran hidup (KH) persalinan yang artinya sama dengan 0,11% kasus kematian Ibu Melahirkan, Sedangkan pada tahun 2021 ada 7 kasus kematian ibu dari 1.905 KH atau 0,36%,

hal ini menunjukkan terjadinya penurunan secara kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu melahirkan.

Penyebab kematian ibu di Kabupaten Sorong sebagian besar masih disebabkan perdarahan pada saat dan sesaat setelah persalinan.

Beberapa hal penyebab masih terjadinya kasus kematian ibu antara lain:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama ibu hamil dan keluarga untuk memeriksakan kehamilannya secara dini dan berkualitas ke tenaga kesehatan terampil, hal ini dapat diketahui dari masih rendahnya cakupan antenatal care ibu hamil terutama berkaitan pelayanan pemeriksaan K1 murni dan K4 pada ibu hamil.
- 2) Masih banyaknya fasilitas kesehatan (Puskesmas dan Polindes) yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan tempat fasilitas pertolongan persalinan terutama ketersediaan air dan peralatan kesehatan.



- 3) Keterbatasan sarana penunjang rujukan pada kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu melahirkan sehingga berdampak pada penanganan kasus secara cepat, tepat dan adekuat.
- 4) Keterbatasan dan kemampuan tenaga kesehatan (bidan) dan juga ibu hamil dan keluarga dalam mengenali dan mendeteksi dini tanda-tanda bahaya kehamilan dan persalinan.
- 5) Masih tingginya kasus ibu hamil dengan gangguan/ kekurangan gizi (ibu hamil dengan Kekurangan Energi dan Kalori (KEK), anemia pada kehamilan dan infeksi penyakit khususnya malaria, TB Paru dan HIV/ AIDS pada ibu hamil.

Solusi yang dapat dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan terhadap Ibu melahirkan sebagai upaya dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan adalah antara lain:

- 1) Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui sosialisasi dan advokasi pentingnya pemeriksaan antenatal care ibu hamil (anc) secara berkualitas.
- 2) Memenuhi kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan (SDMK) terutama tenaga bidan desa/ polindes dan dokter di Puskesmas.
- 3) Memenuhi sarana dan prasana standar di Puskesmas terutama peralatan kesehatan dan sarana air bersih di fasilitas kesehatan.
- 4) Memenuhi kebutuhan ketersediaan ambulans bagi semua Puskesmas guna mendukung rujukan bagi kasus komplikasi.
- 5) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama bidan desa dan bidan Puskesmas dalam mengidentifikasi dan melakukan tata laksana kasus obstetric neonatal emergensi dasar.



Sasaran 2 : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan

Sasaran tersebut diukur dengan 2 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Meningkatnya akses pelayanan kesehatan

No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Cakupan layanan sarana kesehatan		95 %	95 %	98 %	81.96 %	103.16%	86.27%
2	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi		90 %	83.33 %	16.67 %	16.67 %	18.52%	20%

1. Cakupan layanan sarana kesehatan



Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat merupakan indikator untuk mengukur tingkat pencapaian terhadap akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada. Kunjungan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan baik pada kunjungan sakit (pasien berobat di fasilitas kesehatan) maupun kunjungan sehat (UKM).

Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang dilaksanakan Puskesmas khususnya melalui Posyandu balita

antara pemeriksaan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang bayi/balita, imunisasi pada bayi, balita, ibu hamil, anak usia sekolah dan pelayanan UKM lainnya selain itu juga pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Posyandu Lansia.

Capaian terhadap pelayanan kesehatan Masyarakat di kabupaten Sorong Tahun 2021 sekitar 86,2% dengan kondisi permasalahan, antara lain:

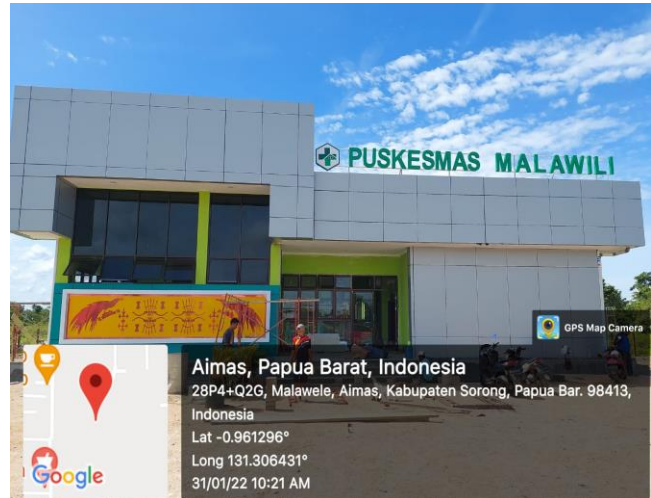


1) Belum semua distrik terdapat Puskesmas, Tahun 2021 jumlah distrik yang ada sebanyak 32 distrik baru ada 24 Puskesmas (75%) distrik yang tersedia fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas), sedangkan jumlah ideal adalah 1 distrik terdapat 1 Puskesmas.

2) Belum semua Puskesmas memiliki kendaraan Puskesmas Keliling (Pusling) roda 4. Berdasarkan data Tahun 2021 masih ada 2 Puskesmas (7%) Puskesmas belum memiliki sarana Puskesmas Keliling roda 4.

3) Program Pemberdayaan terhadap masyarakat dalam upaya membantu peningkatan terhadap pelayanan kesehatan belum dapat berjalan secara Optimal.

4) Kondisi pandemic Covid-19 menjadi permasalahan khusus di Tahun 2021, dimana seluruh program pelayanan kesehatan lebih di Fokuskan pada penanganan Covid-19, sehingga beberapa program pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak maksimal, seperti pelayanan kesehatan di luar gedung yang sempat di tiadakan.



Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini antara lain:

1) Pembangunan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) pada setiap distrik secara bertahap dengan memperhatikan aspek pemenuhan sarana prasana dan ketenagaan.

2) Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) roda 2 dan kendaraan Pusling Perairan guna mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di setiap wilayah kerja Puskesmas.

3) Optimalisasi peran serta masyarakat dalam menunjang pelayanan kesehatan.



2. Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi

Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi. Tujuan akreditasi adalah meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi; dan meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan atau kesehatan masyarakat. Terdapat 9 bab sebagai instrument penilaian akreditasi yang terdiri dari administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).



Dinas Kesehatan kabupaten Sorong sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2021 telah melaksanakan proses pendampingan terhadap pelaksanaan proses akreditasi fasilitas kesehatan pada 18 Puskesmas teregistrasi dan 1 Rumah Sakit Umum. Namun dari 18 Puskesmas yang dilakukan pendampingan hanya 3 Puskesmas yang berhasil hingga tahap penilaian atau survey dan dinyatakan lulus, yaitu Puskesmas Rawat Inap Mariat, Puskesmas Segun dan Puskesmas Klafdalim sedangkan Rumah Sakit telah terakreditasi lulus dengan tingkat utama pada tahun 2018.



Capaian fasilitas kesehatan terakreditasi di kabupaten Sorong belum dapat diperoleh hasil yang optimal bahkan masih jauh dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat antara lain:

- 1) Proses pelaksanaan tahapan akreditasi Puskesmas belum dapat terlaksana hingga tahapan untuk survei akreditasi Puskesmas, yaitu penilaian oleh tim surveyor akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

- 2) Masih terkendala pada minimnya ketersediaan sarana dan prasarana Puskesmas terutama peralatan kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 3) Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)/ tenaga kesehatan yang sesuai standar sebagaimana di isyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 4) Masih lemahnya kapasitas Kepala Puskesmas dalam pengelolaan dan pelaksanaan manajemen Puskesmas.
- 5) Tahun 2021 pelaksanaan penilaian terhadap Akreditasi fasilitas kesehatan sementara tidak dapat dilaksanakan, hal ini terkait terjadinya pandemic COVID-19.

Misi 3 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran 1 : Tercapainya akuntabilitas tatakelola pemerintah yang baik

Sasaran tersebut diukur dengan 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel		70 %	70 %	70 %	70 %	100%	100%

Akuntabilitas keuangan tahun 2021, telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Berhubungan dengan capaian kinerja maka dalam laporan keuangan terdapat [efisiensi/kurang efisiensi] dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 belanja yang dialokasikan pada APBD adalah Rp. 173.428.542.251,- dengan realisasi sebesar Rp. 132.296.695.988,- (76 %). Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 131.646.709.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 119.515.796.744,- (90.8% %), terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp. 41.781.833.251,-

3.3 Permasalahan dan Solusi

Tabel 3.5
Permasalahan dan Solusi

No	Indikator	Capaian	Permasalahan	Solusi
1	Presentase penurunan kasus penyakit menular dan tidak menular	Meningkat	Secara Capain Presentase penurunan kasus penyakit menular dan tidak menular Tahun 2020 hanya 75.7%, sedangkan Cakupan Tahun 2021 meningkat mencapai 95%	Terkait terjadinya Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 di kabupaten Sorong, hal ini menyebabkan Penurunan terhadap kualitas pelayanan kesehatan, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong menurunkan target pelayanan yaitu dari 95% di tahun 2020 menjadi 80% di tahun 2021
2	Angka harapan hidup	Meningkat	Capain Tahun 2020 91%, sedangkan Cakupan Tahun 2021 meningkat mencapai 94%	Target BPS terhadap Angka harapan Hidup sejak tahun 2020 sekitar pada usia 66 Tahun, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong menurunkan target dari 72 tahun pada 2020 menjadi 70 Tahun pada tahun 2021
3	Indeks Kepuasan layanan kesehatan	Menurun	- Meningkatnya Kasus Covid-19 jenis DELTA di kabupaten Sorong mengakibatkan banyak beberapa Fasilitas Kesehatan yang di tutup karena petugas	- Mengintruksikan Seluruh jajaran pimpinan Fasilitas Kesehatan (FASKES) untuk melakukan pelayanan Puskesmas Keliling dan kunjungan Rumah

			yang terkonfirmasi. - Beberapa Fasilitas Kesehatan di daerah Terpencil dan Sangat terpencil masih kurang tenaga kesehatan, sehingga Fasilitas kesehatan sering mengalami kekosongan petugas kesehatan	- Menyiapkan Faskes yang dengan pelayanan kesehatan yang SIAP Covid-19 - Mengusulkan Penerimaan petugas Kesehatan melalui jalur CPNS/PNS maupun Kontrak
4	Persentase Angka kelangsungan hidup bayi	Menurun	Secara Capaian untuk Angka kelangsungan hidup bayi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya , tetapi secara Realisasi mengalami penurunan, hal ini dikarenakan terkait capaian tahun sebelumnya dan tingginya angka kejadian Covid-19 sehingga dinas kesehatan kabupaten Sorong menurunkan target pelayanan dari 100% tahun 2020 menjadi 99.5% ditahun 2021	- Capaian Angka kelangsungan Hidup bayi tahun 2021 di kabupaten Sorong 98,95% dari 1905 bayi yang lahir Hidup, artinya terdapat 20 bayi Usia 1 tahun yang meninggal selama tahun 2021 - Meningkatkan terhadap pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, bersalin dan bayi, baik dari segi pelayanan kesehatan maupun peningkatan Gizi Masyarakat - Pemberian Susu Formula bagi Ibu hamil yang mengalami Gizi Kurang dan Bayi dengan berat badan lahir Rendah

5	Persentase Angka kematian ibu melahirkan	Menurun	- Jumlah Kematian Ibu melahirkan pada tahun 2020 di kabupaten Sorong sebanyak 2, sedangkan Tahun 2021 Mengalami Kasus yang cukup tinggi yaitu sebanyak 7 orang - Jumlah ini juga merupakan angka yang paling tinggi di banding 5 tahun sebelumnya. - Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak ibu hamil dan bersalin yang tidak mau dan takut untuk memeriksakan kesehatan ke FASKES	- Meningkatkan pelayanan Kesehatan terhadap Ibu Hamil, bersalin dan bayi, baik dari segi pelayanan kesehatan maupun peningkatan Gizi Masyarakat - Pemberian Susu Formula bagi Ibu hamil yang mengalami Gizi Kurang - Menempatkan Bidan dan Dokter pada wilayah-wilayah dengan jumlah kematian ibu yang tinggi
6	Cakupan layanan sarana kesehatan	Menurun	- Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak Masyarakat yang tidak mau dan takut untuk datang ke FASKES - Akibat Pandemi Beberapa Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat seperti POSYANDU banyak yang tidak melakukan pelayanan	Mendorong Puskesmas untuk melakukan Pelayanan kesehatan melalui Program Kunjungan Rumah.

7	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	Tetap	- Terkait Covid-19 Sejak Tahun 2020, Kementerian Kesehatan sementara menghentikan Program Penilaian Akreditasi Puskesmas	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel			

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021. Pengukuran kinerja LAKIP 2021 ini didasarkan atas objektivitas, kejujuran dan ketransparanan sebagaimana diamanahkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam LAKIP 2021 disajikan informasi tentang :

1. Pencapaian sasaran strategis organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah disempurnakan.
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja baik dari segi pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan/implementasi.
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan dan juga evaluasi tahun sebelumnya.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja 2021 yaitu:

1. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas kesehatan kabupaten Sorong dalam melakukan Pelayanan kesehatan bagi perorangan maupun Masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong sebagai Instansi Pemerintahan yang Akuntabel sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien dan responsive terhadap terhadap Aspirasi masyarakat